



P U T U S A N

Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I

1. Nama lengkap : **SUTIKNO**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/14 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidorukun Ds. Clumpit RT.30/RW.05 Kec.
Pagelaran, Kab. Malang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Sopir;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

II

1. Nama lengkap : **SULIKIN CECENG BOY LIRO Alias KESUT**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/24 September 1988;
4. Jenis kelamin : laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidorukun Ds. Clumpit RT.17/RW.03 Kec.
Pagelaran, Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Kuli bangunan;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
4. Hakim sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN.Kpn tanggal 21 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN.Kpn tanggal 24 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. SUTIKNO dan terdakwa 2. SULIKIN CECENG BOY LITO als KESUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SUTIKNO dan terdakwa 2. SULIKIN CECENG BOY LITO als KESUT berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta (rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta Simcard No. 082 245 458 229;
- 1 (satu) poket sabhu-sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kertas dililit isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda mototr honda beat warna hijau putih Nopol N-2843-IO No MH1JFD221DK369687 No mesin JFD2E2374759

Dikembalikan kepada terdakwa Sutikno.

4. Menyatakan agar para terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SUTIKNO bersama dengan terdakwa SULIKIN CECENG BOY LIRO als. KESUT, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Dsn. Mbuker Ds. Sumber Rejo Kec. Pagak Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa SUTIKNO bertemu dengan terdakwa SULIKIN CECENG BOY LIRO als. KESUT di sebuah warung di Ds. Mbekur Ds. Sumberejo Kec. Pagak Kab. Malang dan ketika ngobrol bersepakat untuk membeli sabu-sabu secara patungan. Lalu terdakwa SUTIKNO dan terdakwa SULIKIN CECENG BOY LIRO als. KESUT mengumpulkan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian terdakwa SUTIKNO menelepon ABDUL WAJIB (dpo) untuk membeli sabu-sabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama. Setelah ABDUL WAJIB (dpo) menyanggupi, kemudian terdakwa SUTIKNO dan terdakwa SULIKIN CECENG BOY LIRO als. KESUT menemui ABDUL WAJIB (dpo) di Ds. Clumpit Kec. Pagelaran Kab. Malang, lalu terdakwa SUTIKNO menyerahkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ABDUL WAJIB (dpo) dan ABDUL WAJIB (dpo) menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada terdakwa SUTIKNO. Setelah mendapatkan sabu-sabu, terdakwa SUTIKNO dan terdakwa SULIKIN CECENG BOY LIRO als. KESUT kembali ke warung kopi di Ds. Mbekur Ds. Sumberejo Kec. Pagak Kab. Malang. Tidak lama setelah itu, petugas datang melakukan penggelandangan dan menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan yang dililit isolasi dari dalam penutup kepala jaket yang dipakai oleh terdakwa SULIKIN CECENG BOY LIRO als. KESUT. Kristal putih yang diduga sabu-sabu tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si Apt, M.Si dan LULUK MULJANI No Lab : 0305 / NNF / 2016 tanggal 18 Januari 2016, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, atas nama SUTIKNO, dengan kesimpulan : 0462/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) Adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0305 / NNF / 2016 tanggal 20 Januari 2016, atas nama SULIKIN CECENG BOY LIRO Als KESUT dengan kesimpulan : 0463/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) Adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 0464/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) Adalah adalah benar tidak mengandung dan Psikotropika Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 132 (1) jo 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUTIKNO bersama dengan terdakwa SULIKIN CECENG BOY LIRO als. KESUT, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Dsn. Mbuker Ds. Sumber Rejo Kec. Pagak Kab. Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi ANDIK SUNANDAR, saksi NANANG S dan saksi R AGNES BAYU A, mendapat informasi bahwa terdakwa SUTIKNO dan terdakwa SULIKIN CECENG BOY LIRO als. KESUT sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, lalu informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa SUTIKNO dan terdakwa SULIKIN CECENG BOY LIRO als. KESUT. Dan dari hasil penyelidikan tersebut, saksi ANDIK SUNANDAR, saksi NANANG S dan saksi R AGNES BAYU A menemukan terdakwa SUTIKNO dan terdakwa SULIKIN CECENG BOY LIRO als. KESUT di sebuah warung kopi yang terletak di Ds. Mbekur Ds. Sumberejo Kec. Pagak Kab. Malang dan ketika saksi melakukan pengecekan, saksi menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan yang dililit isolasi dari dalam penutup kepala jaket yang dipakai oleh terdakwa SULIKIN CECENG BOY LIRO als. KESUT. Kristal putih yang diduga sabu-sabu tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 0305 / NNF / 2016 tanggal 18 Januari 2016, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, atas nama SUTIKNO, dengan kesimpulan : 0462/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) Adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam kesimpulanya menerangkan bahwa barang tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0305 / NNF / 2016 tanggal 20 Januari 2016, atas nama SULIKIN CECENG BOY LIRO Als KESUT dengan kesimpulan : 0463/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) Adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 0464/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) Adalah adalah benar tidak mengandung dan Psikotropika Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 132 (1) jo 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDIK SUNANDAR**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah menangkap para terdakwa pada Senin 11 Januari 2016 sekitar pukul 20.30 wib di Dsn. Mbekur Ds. Sumberrejo Kec. Pagak, Kab. Malang.
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada awal bulan Januari 2016 saksi bersama-sama dengan anggota buser Narkoba Polres Malang mendapatkan informasi dari masyarakat para terdakwa sering memakai dan memiliki narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain melakukan penyelidikan di mana pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 mendapatkan informasi bahwa para terdakwa baru saja membeli narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) poket sabhu-sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) lembar kertas dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta SIM card no. 082 245 458 229 dan 1 (satu) unit sepeda mototr honda beat warna hijau putih Nopol N-2843-IO;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) poket sabhu-sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam ditemukan di kupluk /penutup kepala jaket warna hitam yang dipakai terdakwa Sulikin Ceceng Boy Liro als Kesut, sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta SIM card no. 082 245 458 229 ditemukan di saku celana depan yang dipakai terdakwa Sutikno;
- Bahwa saksi menerangkan 1 poket sabhu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana sabhu tersebut dibeli oleh para terdakwa dengan cara patungan yang masing-masing terdakwa patungan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) poket sabhu-sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam ditemukan di kupluk /penutup kepala jaket warna hitam yang dipakai terdakwa Sulikin Ceceng Boy Liro als Kesut, sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta SIM card no. 082 245 458 229 ditemukan di saku celana depan yang dipakai terdakwa Sutikno;
- Bahwa saksi menerangkan 1 poket sabhu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana sabhu tersebut dibeli oleh para terdakwa dengan cara patungan yang masing-masing terdakwa patungan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan 1 poket sabhu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Abdul Wajib dimana yang bertransaksi saat itu adalah terdakwa sutikno sedangkan terdakwa Sulikin Ceceng Boy Liro als Kesut menunggu diatas sepeda motor;

Atas kerangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

2. **NANANG SUGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 17:30 Wib saksi mendapat informasi bahwa terdakwa mempunyai persediaan dan sering memakai narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, bersama dengan saksi ANDIK SUNANDAR saksi kemudian melakukan penyelidikan;
- Bahwa ketika bertemu dengan terdakwa, saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) poket shabu-shabu dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi shabu-shabu dari tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk SPEED warna Hita-

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver beserta Simcard no.085784014087 dari dalam saku sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 7550/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI pada tanggal 21 Oktober 2015, dalam kesimpulanya menerangkan bahwa kristal tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika berupa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara memesan kepada saksi MUHAMAD ANSORI als. BOLOT (sudah dilakukan penuntutan);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa SUTIKNO memberikan keterangan;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Senin 11 Januari 2016 sekitar pukul 20.30 wib di Dsn. Mbekur Ds. Sumberrejo Kec. Pagak, Kab. Malang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan terdakwa Sulikin Ceceng Boy Liro als Kesut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 wib di sebuah warung di Dsn Mbekur Ds. Sumber rejo Kec. Pagak, Kab. Malang setelah berbincang beberpa saat selanjutnya sepakat membeli Sabhu dengan cara patungan dengan uang urunan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Abdul Wajib melalui HP dengan berkata hendak membeli sabhu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sepakat kemudian berjanjian bertemu di pinggir jalan Ds. Clumprit Kec. Pagelaran Kab. Malang dimana saat itu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N-2843-IO, sekitar pukul 18.30 wib para terdakwa bertemu dengan Abdul Wajib (DPO) dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Abdul Wajib (DPO) selanjutnya Abdul

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib menyerahkan 1 poket sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam dibungkus 1 lembar kertas dililit isolasi warna hitam, setelah itu para terdakwa menuju warung Dsn Mbekur Ds. Sumberejo Kec. Pagak Kab. Malang dan sekitar pukul 20.30 wib para terdakwa didatangi polisi dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabhu-sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) lembar kertas dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta SIM card no. 082 245 458 229 dan 1 (satu) unit sepeda mototr honda beat warna hijau putih Nopol N-2843-IO;

- Bahwa 1 (satu) poket sabhu-sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam ditemukan di kupluk/penutup kepala jaket warna hitam yang dipakai terdakwa Sulikin Ceceng Boy Liro als Kesut, sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta SIM card no. 082 245 458 229 ditemukan di saku celana depan yang dipakai terdakwa Sutikno;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terdakwa **SULIKIN CECENG BOY LIRO Als KESUT**, memberikan keterangan;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Senin 11 Januari 2016 sekitar pukul 20.30 wib di Dsn. Mbekur Ds. Sumberrejo Kec. Pagak, Kab. Malang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan terdakwa Sutikno pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 wib di sebuah warung di Dsn Mbekur Ds. Sumber rejo Kec. Pagak, Kab. Malang setelah berbincang beberpa saat selanjutnya sepakat membeli Sabhu dengan cara patungan dengan uang urunan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa Sutikno menghubungi seseorang yang bernama Abdul Wajib melalui HP dengan berkata hendak membeli sabhu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sepakat kemudian berjanjian bertemu di pinggir jalan Ds. Clumprit Kec. Pagelaran Kab. Malang dimana saat itu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N-2843-

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IO, sekitar pukul 18.30 wib para terdakwa bertemu dengan Abdul Wajib (DPO) dan kemudian terdakwa Sutikno menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Abdul Wajib (DPO) selanjutnya Abdul Wajib menyerahkan 1 poket sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam dibungkus 1 lembar kertas dililit isolasi warna hitam, setelah itu para terdakwa menuju warung Dsn Mbekur Ds. Sumberejo Kec. Pagak Kab. Malang dan sekitar pukul 20.30 wib para terdakwa didatangi polisi dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabhu-sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) lembar kertas dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta SIM card no. 082 245 458 229 dan 1 (satu) unit sepeda mototr honda beat warna hijau putih Nopol N-2843-IO;

- Bahwa 1 (satu) poket sabhu-sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam ditemukan di kupluk /penutup kepala jaket warna hitam yang dipakai terdakwa Sulikin Ceceng Boy Liro als Kesut, sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta SIM card no. 082 245 458 229 ditemukan di saku celana depan yang dipakai terdakwa Sutikno;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta Simcard No. 082 245 458 229 ;

- 1 (satu) poket sabhu-sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar kertas dililit isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau putih Nopol N-2843-IO No MH1JFD221DK369687 No mesin JFD2E2374759;
- Dikembalikan kepada terdakwa Sutikno;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin 11 Januari 2016 sekitar pukul 20.30 wib di Dsn. Mbekur Ds. Sumberrejo Kec. Pagak, Kab. Malang;
- Bahwa awalnya terdakwa Sutikno bertemu dengan terdakwa Sulikin Ceceng Boy Liro als Kesut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 wib di sebuah warung di Dsn Mbekur Ds. Sumber rejo Kec. Pagak, Kab. Malang setelah berbincang beberpa saat selanjutnya sepakat membeli Sabhu dengan cara patungan dengan uang urunan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa Sutikno menghubungi seseorang yang bernama Abdul Wajib melalui HP dengan berkata hendak membeli sabhu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sepakat kemudian berjanjian bertemu di pinggir jalan Ds. Clumprit Kec. Pagelaran Kab. Malang dimana saat itu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N-2843-IO, sekitar pukul 18.30 wib para terdakwa bertemu dengan Abdul Wajib (DPO) dan kemudian terdakwa Sutikno menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Abdul Wajib (DPO) selanjutnya Abdul Wajib menyerahkan 1 poket sabhu dimasukkan plastic klip transparan dililit isolasi warna hitam dibungkus 1 lembar kertas dililit isolasi warna hitam, setelah itu para terdakwa menuju warung Dsn Mbekur Ds. Sumberejo Kec. Pagak Kab. Malang dan sekitar pukul 20.30 wib para terdakwa didatangi polisi dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabhu-sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) lembar kertas dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta SIM card no. 082 245 458 229 dan 1 (satu) unit sepeda mototr honda beat warna hijau putih Nopol N-2843-IO;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, membeli narkotika golongan I jenis sabhu-sabhu,;
- Bahwa para terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Abdul Wajib (DPO) seharga Rp. 400.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 0305 / NNF / 2016 tanggal 18 Januari 2016, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, atas nama SUTIKNO, dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : 0462/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) Adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0305 / NNF / 2016 tanggal 20 Januari 2016, atas nama SULIKIN CECENG BOY LIRO Als KESUT dengan kesimpulan : 0463/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) Adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 0464/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) Adalah adalah benar tidak mengandung dan Psikotropika Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;
3. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;
4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn



Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Sutikno dan terdakwa Sulikin Ceceng Boy Liro als Kesut**;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Bahwa Yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Berdasarkan saksi Andik Sunandar, saksi Nanang S, petunjuk, barang bukti, surat, keterangan terdakwa Sutikno dan terdakwa Sulikin Ceceng Boy Liro als Kesut, pada pokoknya menerangkan :

Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin 11 Januari 2016 sekitar pukul 20.30 wib di Dsn. Mbekur Ds. Sumberrejo Kec. Pagak, Kab. Malang;

Bahwa awalnya terdakwa Sutikno bertemu dengan terdakwa Sulikin Ceceng Boy Liro als Kesut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 wib di sebuah warung di Dsn Mbekur Ds. Sumber rejo Kec. Pagak, Kab. Malang setelah berbincang beberpa saat selanjutnya sepakat membeli Sabhu dengan cara patungan dengan uang urunan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa Sutikno menghubungi seseorang yang bernama Abdul Wajib melalui HP dengan berkata hendak membeli sabhu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sepakat kemudian berjanjian bertemu di pinggir jalan Ds. Clumprit Kec. Pagelaran Kab. Malang dimana saat itu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N-2843-IO, sekitar pukul 18.30 wib para



terdakwa bertemu dengan Abdul Wajib (DPO) dan kemudian terdakwa Sutikno menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Abdul Wajib (DPO) selanjutnya Abdul Wajib menyerahkan 1 poket sabhu dimasukkan plastic klip transparan dililit isolasi warna hitam dibungkus 1 lembar kertas dililit isolasi warna hitam, setelah itu para terdakwa menuju warung Dsn Mbekur Ds. Sumberejo Kec. Pagak Kab. Malang dan sekitar pukul 20.30 wib para terdakwa didatangi polisi dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabhu-sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) lembar kertas dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta SIM card no. 082 245 458 229 dan 1 (satu) unit sepeda mototr honda beat warna hijau putih Nopol N-2843-IO;

Ad.3 Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa benar para terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang saah dan ijin dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan juga para terdakwa bukan merupakan pasien dan salah satu Dokter yang sedang menjalani Rehabilitasi terhadap ketergantungan narkoba;

Berdasarkan fakta tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.4 Unsur memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin 11 Januari 2016 sekitar pukul 20.30 wib di Dsn. Mbekur Ds. Sumberrejo Kec. Pagak, Kab. Malang;

Bahwa awalnya terdakwa Sutikno bertemu dengan terdakwa Sulikin Ceceng Boy Liro als Kesut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 wib di sebuah warung di Dsn Mbekur Ds. Sumber rejo Kec. Pagak, Kab. Malang setelah berbincang beberpa saat selanjutnya sepakat membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabhu dengan cara patungan dengan uang urunan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa Sutikno menghubungi seseorang yang bernama Abdul Wajib melalui HP dengan berkata hendak membeli sabhu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sepakat kemudian berjanjian bertemu di pinggir jalan Ds. Clumprit Kec. Pagelaran Kab. Malang dimana saat itu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N-2843-IO, sekitar pukul 18.30 wib para terdakwa bertemu dengan Abdul Wajib (DPO) dan kemudian terdakwa Sutikno menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Abdul Wajib (DPO) selanjutnya Abdul Wajib menyerahkan 1 poket sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam dibungkus 1 lembar kertas dililit isolasi warna hitam, setelah itu para terdakwa menuju warung Dsn Mbekur Ds. Sumberejo Kec. Pagak Kab. Malang dan sekitar pukul 20.30 wib para terdakwa didatangi polisi dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabhu-sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) lembar kertas dililit isolasi warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta SIM card no. 082 245 458 229 dan 1 (satu) unit sepeda mototr honda beat warna hijau putih Nopol N-2843-IO ;

Bahwa 1 (satu) poket sabhu-sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam ditemukan di kupluk /penutup kepala jaket warna hitam yang dipakai terdakwa Sulikin Ceceng Boy Liro als Kesut, sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta SIM card no. 082 245 458 229 ditemukan di saku celana depan yang dipakai terdakwa Sutikno;

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., MSi, Luluk Muljani sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 0305 / NNF / 2016 tanggal 18 Januari 2016, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, atas nama SUTIKNO, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0462/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) Adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., MSi, Luluk Muljani sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 0305 / NNF / 2016 tanggal 20 Januari 2016, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, atas nama SULIKIN CECENG BOY LIRO Als KESUT dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0463/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) Adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

0464/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) Adalah adalah benar tidak mengandung dan Psikotropika Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap paraTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta Simcard No. 082 245 458 229 , 1 (satu) poket sabu-sabu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam , 1 (satu) lembar kertas dililit isolasi warna hitam , 1 (satu) buah jaket warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau putih Nopol N-2843-IO No MH1JFD221DK369687 No mesin JFD2E2374759 yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Sutikno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung progam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa merusak mental dan moral diri terdakwa sendiri dan generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sutikno dan terdakwa Sulikin Ceceng Boy Liro als Kesut** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan jahat dengan Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta Simcard No. 082 245 458 229 ;
 - 1 (satu) poket sabhu-sabhu dimasukkan plastik klip transparan dililit isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar kertas dililit isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau putih Nopol N-2843-IO No MH1JFD221DK369687 No mesin JFD2E2374759;Dikembalikan kepada terdakwa Sutikno;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Kamis tanggal 12 Mei 2016** oleh kami **EKO ARYANTO SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF KARYADI, SH.Mhum** dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut diatas dengan dibantu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI HANDINI SULISTYOWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SUCIHANA AP, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF KARYADI, SH.Mhum.

EKO ARYANTO SH.MH.

TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TRI HANDINI SULISTYOWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)